

PENGUMUMAN

Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025, saya Suprayogi Pamungkas,SH Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 26 Februari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 26 Februari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Arif Candra Bin Sulman Hadi, tempat dan tanggal lahir Perapau, 02 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pemohon I

Mili Agustina Binti Zazili, tempat dan tanggal lahir Perapau, 13 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun II, Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pemohon II

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Arif Candra bin Sulman Hadi

dengan

Mili Agustina Binti Zazili

yang dilaksanakan Di Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 03 Juli 2020 diistbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk memperbaharui Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dan membuat Akte Kelahiran anak Para Pemohon.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas,SH